



P U T U S A N

No. 411 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MULYANI ATMAJA, ST.**, kewarganegaraan Indo-nesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di jalan Olah Raga No. 45, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;
2. **RAHMADI, ST.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Komplek Asri Blok II No. 30, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;
3. **Ir. IRA SUSAN NOVA** kewarganegaraan Indo-nesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 04 Lingk. II Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



4. **SURAGE KUMAR** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Jalan Muhamad Said No. 184, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;
5. **RAHMAD LAILUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Kampung Dala, Kecamatan Bilah hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;
6. **S U N A N T O**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Dusun Sidomulyo, Desa Rintis, Kecamatan Selangkitang, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara ;
7. **DEWI LAWATI PASARIBU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Dusun Aek Batu, Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi



Sumatera Utara ;

8. **ERNIYANTI NASUTION**, kewarganegaraan Indo-nesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil unit kerja pada Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, bertempat tinggal di Lingkungan Seberang, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatrea Utara, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : 1. Nuriyono, SH., 2. Muslim Muis, SH., 3. Irfan Fadila Mawi, SH., 4. Bahrain, SH.,MH., 5. Syah Rizal Munthe, SH., 6. Oktober Siahaan, SH., 7. Yurika N., SH., 8. Surya Adinata, SH., 9. M. Khaidir Harahap, SH., 10. Ahmad Irwandi Lubis, SH., 11. Iskandar Lubis, SH., 12. Sri Hidayani, SH.,M.Hum., kesemuanya kewan- ganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengabdian Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, beralamat di Jalan Hindu No. 12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

BUPATI LABUHANBATU berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, No. 60 Rantau Prapat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Burhanuddin Rambe, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu, 2. Zahida Hafani, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kabubbag Bantuan

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



Hukum Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu,
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 20 Oktober 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Obyek Gugatan.

Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor
: 800/2663/BKD/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 tentang :
Pemberhentian tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu atas nama Para Penggugat (Mulyani Atmaja,
ST, Rahmadi, ST, Ir. Ira Susan Nova, Surage Kumar,
Rahmad Lailuddin, Sunanto, Dewi Lawati Pasaribu,
Erniyanti Nasution).

II. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu)
Nomor : 800/2663/BKD/2009 tertanggal 22 Oktober 2009
tersebut diterima langsung oleh Para Penggugat dari
Kantor Badan Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu melalui kepala unit kerja masing-
masing Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2009 ;

Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo*
masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada
ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2004
tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun
bunyi ketentuan Pasal 55 Tersebut adalah sebagai
berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang



waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“gugatan Para Penggugat dapat diterima”**.

III. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final :

Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

a. Bersifat Konkrit :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberhentikan dengan tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mulyani Atmaja, ST dari unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat I), Rahmadi, ST, Ir. Ira Susan Nova dan Surage Kumar dari unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat IV) serta Rahmad Lailuddin, Sunanto, Dewi Lawati Pasaribu dan Erniyanti Nasution dari unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu (ic. Penggugat V s/d Penggugat VIII) ;

b. Bersifat Individual :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan pada Para Penggugat ;



c. Bersifat Final :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

IV. Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat :

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, dimana Penggugat I telah kehilangan Pekerjaan sebagai staff pada unit kerja Sekretaria DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Penggugat II s/d Penggugat IV juga kehilangan Pekerjaan sebagai staff pada unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu dan Penggugat V s/d Penggugat VIII juga telah kehilangan pekerjaan sebagai staff pada unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan Kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

V. Dalil Gugatan Para Penggugat :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah :

- 1 .Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI s/d Penggugat VIII (Mulyani Atmaja, Rahmadi, ST, Sunanto, Dewi Lawati Pasaribu dan Erniyanti Nasution) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk pengisian formasi honor tahun 2006 sesuai dengan surat Tergugat selaku Bupati Labuhanbatu tanggal 15 Juni 2007 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/1958/BKD-I/2007 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006, Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Republik Indonesia telah menyetujuinya melalui suratnya pada tanggal 12 Oktober 2006 ;
2. Bahwa Penggugat III s/d Penggugat V (Ir. Ira Susan Nova, Surage Kumar, dan Rahmad Lailuddin) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2007 sesuai dengan surat Tergugat selaku Bupati Labuhanbatu tanggal 01 Oktober 2007 Nomor : 800/3200/BKF/2007 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2007, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Republik Indonesia telah menyetujuinya melalui suratnya pada tanggal 06 September 2007 ;
3. Bahwa sebelum Penggugat I (Mulyani Atmaja, ST) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan kemudian mengikuti proses yang ditentukan, yaitu menjalani Prajabatan dan dinyatakan “*Lulus*” dengan kualifikasi “Baik” sebagaimana termaktub pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 1646/XV/PRAJAB III/BKN/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Kepelatihan Kepegawaian Drs. Made Ardita, M.Si ;
- Bahwa sebelum Penggugat II (Rahmadi, ST) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.13/4113/BKD-

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan kemudian mengikuti proses yang ditentukan, yaitu menjalani Prajabatan dan dinyatakan “*Lulus*” dengan kualifikasi “Baik” sebagaimana termaktub pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 1652/XV/PRAJAB III/BKN/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Kepelatihan Kepegawaian Drs. Made Ardita, M.Si ;
Bahwa sebelum Penggugat III (Ir. Ira Susan Nova) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
Bahwa sebelum Penggugat IV (Surage Kumar) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
Bahwa sebelum Penggugat V (Rahmad Lailuddin) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
Bahwa sebelum Penggugat VI (Sunanto) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan kemudian mengikuti proses yang ditentukan, yaitu menjalani Prajabatan dan dinyatakan “*Lulus*” dengan kualifikasi “Baik” sebagaimana termaktub pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 3254/XXII/PRAJAB I.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BKN/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Drs. Made Ardita, M.Si.;

Bahwa sebelum Penggugat VII (Dewi Lawati Pasaribu) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

Bahwa sebelum Penggugat VIII (Erniyanti Nasution) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu Para Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

4. Bahwa setelah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII telah menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/322/BKD-I/2008 tertanggal 21 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Labuhanbatu An. Bupati Labuhanbatu untuk menjalankan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sembari menunggu terbitnya surat pengangkatan yang dibuat oleh Tergugat ;
Bahwa setelah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penggugat IV telah menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/1699/BKD-Sekr/2008 yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Labuhanbatu tanggal 10 Juli 2008 dan Penggugat V juga telah menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 144/UPTD.03/SGB/2009 yang dibuat oleh Kepala Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu ;
5. Bahwa setelah Para Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Para Penggugat telah

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kartu Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negera yang masing-masing sebagai berikut :

- a. Penggugat I dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400075811 tanggal 26 September 2007 ;
- b. Penggugat II dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400075721 tanggal 25 September 2007 ;
- c. Penggugat III dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400094229 tanggal 17 Juli 2007 ;
- d. Penggugat IV dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400094231 tanggal 17 Juli 2008 ;
- e. Penggugat V dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400093797 tanggal 23 Juni 2008 ;
- f. Penggugat VI dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400075733 tanggal 25 September 2007 ;
- g. Penggugat VII dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400075915 tanggal 26 September 2007 ;
- h. Penggugat VIII dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 400075980 tanggal 26 September 2007 ;

6. Bahwa selama Penggugat I menjadi Calon Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu sejak Januari 2007 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok sebesar Rp. 1.028.240,- (satu juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) naik menjadi Rp. 1.264.720,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2008 sebagaimana termaktub pada Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 822.3/1637/BKD/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ridwan Rambay, M. Si selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

Bahwa selama Penggugat II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu pada unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) sejak Januari 2007 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok sebesar Rp. 982.560,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) naik menjadi Rp. 1.207.280,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2008 sebagaimana termaktub pada Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 822.3/296/BKD/2008 tanggal 12 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ridwan Rambay, M. Si selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

Bahwa selama Penggugat III menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu pada unit

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) sejak Januari 2008 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.179.600,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan enam ratus rupiah) ;

Bahwa selama Penggugat IV menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu pada unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) sejak Januari 2008 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

Bahwa selama Penggugat V menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu pada unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan sejak Januari 2008 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

Bahwa selama Penggugat VI menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu sejak Januari 2007 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok sebesar Rp. 884.080,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh rupiah) naik menjadi Rp. 1.085.760,- (satu juta delapan puluh lima tujuh ratus enam puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2008 sebagaimana termaktub pada Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 822.3/1633/BKD/2008 tanggal Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ridwan Rambay, M. Si selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;



Bahwa selama Penggugat VII menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu sejak Januari 2007 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok sebesar Rp. 904.400,- (sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah) naik menjadi Rp. 1.111.280,- (satu juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh) terhitung sejak tanggal 1 Juni 2008 sebagaimana termaktub pada Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 822.2/1658/BKD/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ridwan Rambay, M. Si selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

Bahwa selama Penggugat VIII menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu sejak Januari 2007 hingga Oktober 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok sebesar Rp. 864.240,- (delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) naik menjadi Rp. 1.326.600,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 sebagaimana termaktub pada Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 822.2/1675/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Ridwan Rambay, M. Si selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

7. Bahwa meskipun Para Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, namun tanpa disangka dan diduga dimana pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2009 Para Penggugat menerima langsung dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanbatu melalui kepala unit satuan kerja Para

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



Penggugat, yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Bupati Labuhanbatu dengan Nomor : 800/2663/BKD/2009 tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang : Mencabut Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 (ic. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) dan Mencabut Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 (ic. Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) ;

8. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tentang : Men-cabut Surat Pengangkatan Para Penggugat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari staff unit kerja Sekretariat DPRD kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat I), dari staff unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat IV) dan dari unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan (Penggugat V s/d Penggugat VIII) tersebut tidak beralasan hukum, karena selama Para Penggugat bekerja dengan Pangkat/Golongan III/a (ic. Penggugat I s/d Penggugat III), Penggugat IV dan Penggugat V dengan Pangkat/Golongan II/a serta Penggugat VI s/d Penggugat VIII dengan Pangkat/Golongan II/c pada unit kerja masing-masing Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun ;
9. Bahwa selain Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, Para Penggugat juga tidak pernah mendapat teguran secara lisan ataupun secara tertulis serta tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menjelaskan dasar penghentian Para Penggugat dari unit kerja



dinas masing-masing Para Penggugat ;

10. Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Para Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut Para Penggugat masih memperoleh gaji pokok pada bulan Oktober 2009 yang masing-masing sebagai berikut :

- Penggugat I pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.264.720,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
- Penggugat II pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.207.280,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- Penggugat III pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.179.600,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Penggugat IV pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
- Penggugat V pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
- Penggugat VI pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.085.760,- (satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ; Penggugat VII pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.111.280,- (satu juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- Penggugat VIII pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.326.600,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

11. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat mencabut Surat Pengangkatan Para Penggugat dari Calon Pegawai

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



Negeri Sipil (CPNS) secara mendadak dari unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat I), Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat IV) dan Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan (ic. Penggugat V s/d Penggugat VIII) sedangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang karena selama Para Penggugat bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun ;

12. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu* Surat Keputusan Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pencabutan tersebut, Para Penggugat memperoleh gaji pokok sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

- Penggugat I pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.264.720,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) per – bulan ;
- Penggugat II pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.207.280,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per – bulan ;
- Penggugat III pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.179.600,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) per – bulan ;
- Penggugat IV pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) per – bulan ;
- Penggugat V pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) per – bulan ;
- Penggugat VI pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.085.760,- (satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) per – bulan ;

- Penggugat VII pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.111.280,- (satu juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per – bulan ;

- Penggugat VIII pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.326.600,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) per – bulan ;

13. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 sangat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “ ;

14. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut :

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1974 tentang : **"POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN"**. Adapun bunyi ketentuan Pasal 23 tersebut diatas dikutip sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia ;
- 2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Mencapai batas usia pensiun ;
 - c. Perampangan organisasi pemerintah, atau
 - d. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :
 - a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan selain pelanggaran Sumpah/Janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, atau
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun ;.
- 4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
 - a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai



kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, atau

b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;

b. Melakukan peyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah, atau

c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, maka sudah nyata- nyata dan sangat jelas dimana Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang : **"POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN"** tersebut ;

17. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang : Mencabut Surat Pengangkatan Para Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut di atas secara mendadak dari unit

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat I), dari unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat III) dan dari unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat IV s/d Penggugat VIII) sedangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat tersebut dikwalifisir merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan pula dengan : **“Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik” (AAUPB/ The General Principles of Good Administration) ;**

18. Bahwa adapun perbuatan sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah dikesampingkan Tergugat adalah bertentangan dengan **“Azas Motivasi”**, dimana Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tidak didasari atas alasan yang terang, benar, objektik dan adil, sehingga penerbitan Surat Keputusan tersebut bagi Para Penggugat merupakan hukuman yang tidak berdasar sama sekali dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat yang masing-masing kerugian Para Penggugat akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

- a. Penggugat I pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.264.720,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
- b. Penggugat II pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.207.280,- (satu juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

c. Penggugat III pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.179.600,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

d. Penggugat IV pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

e. Penggugat V pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 954.080,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

f. Penggugat VI pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.085.760,- (satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

g. Penggugat VII pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.111.280,- (satu juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

h. Penggugat VIII pada bulan Oktober 2009 memperoleh Rp. 1.326.600,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Para Penggugat seharusnya akan memperoleh pada awal Nopember 2009 sebagai gaji bulanan sebagaimana

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut ;

19. Bahwa selain mengenyampingkan Azas Motivasi, Tergugat juga telah mengenyampingkan **“Azas Pertanggung Jawaban”**, dengan alasan oleh karena Tergugat selaku Bupati Labuhanbatu yang telah mengangkat Para Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 tanggal 12 Desember 2007 (ic. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) dan Surat Keputusan Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 (ic. Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V), pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu dan unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, maka sudah seharusnya pula Tergugat mempertahankan keberadaan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut ;
20. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan tentang : Mencabut Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) unit kerja unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) kabupaten Labuhanbatu dan unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, karena selama Para Penggugat bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dan belum pernah menghadapi permasalahan hukum. Jika seandainya ada kesalahan Para Penggugat maka seharusnya terlebih dahulu diberikan kesempatan bagi Para Penggugat untuk membela diri serta mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten



Labuhanbatu ;

IV. Permohonan Penundaan Pelaksanaan :

Bahwa akibat pemberhentian Para Penggugat dari Staff pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat I), unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat III) dan unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat IV s/d Penggugat VIII), Para Penggugat mengkhawatirkan Tergugat kelak melakukan pemberhentian gaji untuk bulan tahun Nopember 2009, sedangkan Para Penggugat telah bekerja antara 1 (satu) s/d 2 (dua) tahun lamanya dan mempunyai tanggungan keluarga, maka untuk itu kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan mengaktifkan kembali Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat I), unit kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat III) dan unit kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat IV s/d Penggugat VIII) pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sampai adanya putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Proses Penundaan :

1. Mengabulkan
Permohonan Penundaan
Pelaksanaan yang

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



dimohonkan Para

Penggugat ;

2. Memerintahkan

Tergugat untuk

menunda pelaksanaan

Surat Keputusan Nomor

: 800/2663/BKD/2009

tanggal 22 Oktober

2009 tentang :

Mencabut Surat

Pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) Nomor :

821.13/4113/BKD-

I/2007 (ic Penggugat

I, Penggugat II,

Penggugat VI,

Penggugat VII dan

Penggugat VIII) dan

Mencabut Surat

Pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) Nomor :

813/3634/BKD-I/2008

(ic. Penguat III,

Penggugat IV dan

Penggugat V) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para

Penggugat untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau

Tidak Sah Surat

Keputusan Tergugat Nomor

: 800/2663/BKD/2009

tanggal 22 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang : Mencabut Surat
Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Nomor :
821.13/4113/BKD-I/2007
Atas Nama Para Penggugat
(Penggugat I Mulyani
Atmaja, ST, Penggugat II
Rahmadi ST, Penggugat VI
Sunanto, Penggugat VII
Dewi Lawati Pasaribu dan
Penggugat VIII Erniyanti
Nasution) dan Mencabut
Surat Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Nomor :
813/3634/BKD-I/2008
(Penggugat III Ir. Ira
Susan Nova, Penggugat IV
Surage Kumar dan
Penggugat V Rahmad
Lailuddin) ;

3. Memerintahkan Tergugat
untuk mencabut Surat
Keputusan Tergugat Nomor
: 800/2663/BKD/2009
tanggal 22 Oktober 2009
tentang : Mencabut Surat
Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Nomor :
821.13/4113/BKD-I/2007
Atas Nama Para Penggugat
(Penggugat I
Mulyani Atmaja,
ST, Penggugat II

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmadi ST., Penggugat
VI Sunanto, Penggugat
VII Dewi Lawati Pasaribu
dan Penggugat VIII
Erniyanti Nasution) dan
Mencabut Surat
Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Nomor :
813/3634/BKD-I/2008
(Penggugat III Ir. Ira
Susan Nova, Penggugat IV
Surage Kumar dan
Penggugat V Rahmad
Lailuddin) ;

4. Memerintahkan Tergugat
untuk merehabilitasi
kedudukan, harkat dan
martabat serta
mengembalikan kedudukan
Para Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) unit kerja
Sekretariat DPRD
Kabupaten Labuhanbatu
(ic. Penggugat I), unit
kerja Kantor Informasi
Penyuluhan Pertanian
(KIPP) Kabupaten
Labuhanbatu (ic.
Penggugat II s/d
Penggugat III) dan unit
kerja Puskesmas
Sigambal, Kecamatan
Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhanbatu



(ic. Penggugat IV s/d
Penggugat VIII) ;

5. Membebaskan Tergugat
untuk membayar biaya
yang timbul dalam
sengketa *a quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.
04/TUN/2010/PTUN.MDN. tanggal 19 April 2010 yang amarnya
sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Nomor :
800/2663/BKD/ 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang
Mencabut Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 Atas Nama Para
Penggugat (Penggugat I Mulyani Atmaja, ST, Penggugat II
Rahmadi ST, Penggugat VI Sunarto, Penggugat VII Dewi
Lawati Pasaribu dan Penggugat VIII Erniyanti Nasution)
dan Mencabut Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 (Penggugat III
Ir. Ira Susan Nova, Penggugat IV Surage Kumar dan
Penggugat V Rahmad Lailuddin) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tergugat Nomor : 800/2663/BKD/2009 ,
tertanggal 22 Oktober 2009 tentang Mencabut
Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 Atas Nama Para Penggugat
(Penggugat I Mulyani Atmaja, ST, Penggugat II Rahmadi
ST, Penggugat VI Sunarto, Penggugat VII Dewi Lawati
Pasaribu dan Penggugat VIII Erniyanti Nasution) dan
Mencabut Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Nomor : 813/3634/BKD-I/2008 (Penggugat III Ir.
Ira Susan Nova, Penggugat IV Surage Kumar dan
Penggugat V Rahmad Lailuddin) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan,

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Para Penggugat sebagaimana Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu (ic.Penggugat I) Unit Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat II s/d Penggugat III) dan Unit Kerja Puskesmas Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat IV s/d Penggugat VIII) ;

5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 89.000.- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 104/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 18 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 04/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010, yang dimohonkan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 21 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2010 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte permohonan kasasi No. 04/G/2010/PTUN-MDN. Jo. 104/B/2010/PT.TUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum Putusannya pada **halaman 12-13** menyatakan bahwa **Pengadilan Tinggi telah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;**
2. Bahwa namun memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan pokok perkara ini ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding **sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan telah mengabaikan begitu saja dalil-dalil Gugatan PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT dan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT**

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



- ;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut **hanyalah mempertimbangkan dalil- dalil TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT semata dan bukti- bukti yang dipertimbangkan hanyalah bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT ;**
 4. Bahwa walaupun ada bukti- bukti PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT yang dipertimbangkan hanyalah bukti- bukti yang sama atau *conform* dengan bukti- bukti TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT, padahal masih terdapat bukti- bukti lain yang diajukan PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT yang dapat membuktikan dalil- dalil Gugatan PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT dan membantah dalil- dalil TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT namun hal tersebut diabaikan begitu saja tanpa pertimbangan hukum yang jelas ;
 5. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT tanpa mempertimbangkan bantahan/sanggahan PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT dalam menjatuhkan dan memberikan putusannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas alasan berdasar hukum mengenai dimana letak kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebabkan terdapatnya perbedaan pendapat tersebut ;
 6. Bahwa Majelis hakim Tingkat Banding juga telah **membelokkan dan mengaburkan pokok perkara ini** dengan hanya terpaku pada bukti- bukti TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT tentang adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT ketika mengajukan surat- surat administrasi untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Labuhanbatu



tanpa melihat bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT tidak ada satupun keterangan dari PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT yang didengar keterangannya baik sebagai pribadi maupun atasan langsung dari PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGGUGAT yang membuat dan mengetahui kebenaran dugaan manipulasi tersebut ;

7. Bahwa akan tetapi **Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil pokok Gugatan mengenai pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**, yang mana salah satu pengertian AAUPB adalah setiap Keputusan/ Tindakan Pemerintah sebelum dijatuhkan kepada seseorang yang akan bertentangan dengan kepentingan dan merugikan orang itu tidak dikeluarkan sebelum yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri (asas *Audi Et Alteram Partem*), asas ini juga merupakan hak asasi di dalam Negara hukum, tidak terkecuali Indonesia ;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut juga telah menciptakan **adanya perbedaan penafsiran hukum dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan** (ic. Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Para Penggugat) dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama objeknya, hal ini dikarenakan **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara No. 109/B/2010/PT.TUN MDN tanggal 12 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 12 April 2010** telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mana obyek perkaranya sama dengan perkara *aquo* yang diajukan pemeriksaan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Para Penggugat ;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keseluruhan isi Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan tersebut nampak jelas **keberpihakan dan subyektifitas Majelis Hakim Tingkat Banding kepada TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT**, yang mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya bertindak Obyektif, adil dan menerapkan **Asas Audi et Alteram Partem** ;
10. Bahwa fakta tersebut di atas menegaskan bahwa dalam keseluruhan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding **sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGUGAT** dan hanya dalil-dalil TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT yang dipertimbangkan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan telah memeriksa seluruh berkas-berkas, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara adalah hal yang **TIDAK BENAR** ;
11. Bahwa hal-hal yang terurai di atas jelas dan tegas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar azas Audi et Alteram Partem, tidak menjalankan pemeriksaan perkara dengan baik dan adil dan telah mengabaikan dalil-dalil PARA PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ PARA PENGUGAT tanpa disertai alasan-alasan hukum yang jelas dan benar ;
12. Bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian jelas dan tegas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) dan mengakibatkan putusan yang dihasilkan adalah putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya haruslah **DIBATALKAN** ;
13. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya



Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata pada *point 6 halaman 343* disebutkan (*kami kutip*) :

“Dalam praktek peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*), dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*).”

14. Bahwa dalam *halaman 328* bukunya tersebut, M. Yahya Harahap, SH juga menyatakan (*kami kutip*) :

“...putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijk, unlawful*).”

Bahwa selanjutnya Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat akan menguraikan keberatan- keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya sebagaimana terurai pada *halaman 12-20* Putusan Tingkat Banding, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat uraikan di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya terpaku pada dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tentang adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Penggugat ketika akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tenaga honorer akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil pokok Gugatan mengenai pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan perundang-

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



undangan yang berlaku dan larangan penyalahgunaan wewenang, yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelas dan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tegaskan disini bahwa mengenai tuduhan manipulasi data yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sama sekali tidak benar dan tidak pernah diadakan kroscek langsung terhadap Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Penggugat, sehingga apabila dicermati dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan yang dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;
4. Bahwa hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah : Apakah prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar AAUPB? Dan apakah benar Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Para Penggugat telah melakukan manipulasi data ketika akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu?
5. Bahwa seharusnya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena hal-hal itulah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini baik dari sudut pandang Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Penggugat maupun Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dan selanjutnya



memeriksa dengan seksama dan komprehensif terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya ;

6. Bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka haruslah mendasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta hukum tersebut akan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat uraikan pada point-point selanjutnya di bawah ini ;

7. Bahwa telah diakui dengan tegas oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat dan ditegaskan pula oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat bahwa memang benar Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menerbitkan :

- a. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/1958/BKD-I/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (*vide: bukti P-9*);
- b. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/3200/BKD-I/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (*vide: bukti P-10*);
- c. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.13/4113/BKD-I/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas nama Mulyani Atmaja, ST (*vide: bukti P I – 2*), Rahmadi, ST (*vide: bukti P II- 6*), Sunanto (*vide: bukti P VI – 4*), Dewi Lawati Pasaribu (*vide: bukti P VII – 4*) dan Erniyanti Nasution (*vide: bukti P VIII – 4*);
- d. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor :

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas nama Ir. Ira Susan Nova (*vide: bukti P III - 7*), Surage Kumar (*vide: bukti P IV- 9*), dan Rahmad Lailuddin (*vide: bukti P V - 7*) ;

8. Bahwa sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat telah terlebih dahulu bekerja sebagai tenaga honorer dan juga telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah menempuh segala prosedur dengan benar dan telah disetujui oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang ;
9. Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya tidak ada pelanggaran prosedur dan administrasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Penggugat karena mengenai pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah kewenangan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sehingga apabila Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengangkat Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu maka berarti hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan dengan demikian maka Pengangkatan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat adalah sah dan dapat berlaku ;
10. Bahwa dalam hukum administrasi Negara, ketetapan/ keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara yang sah dan sudah dinyatakan dapat berlaku , disamping mempunyai kekuatan hukum formil



dan materiil, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechmatig* (*het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*), sehingga membawa konsekwensi bahwa setiap ketetapan/ keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan ;

11. Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah menempuh beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tentang pengangkatan tenaga honorer untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 (*vide: bukti P-15 dan bukti P-16*) Pasal 1 ayat 1 Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Pasal 3 ayat (2) mengatakan : Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut :
 - a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus;
 - b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus;

c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;

d. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dengan kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah jelas terpenuhi syarat- syarat pengangkatan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

12. Bahwa namun ternyata terbukti Termohon Kasasi/Pembanding / Tergugat *sekonyong- konyong*, dan tanpa mengindahkan prosedur dan tata cara yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah menerbitkan Obyek-obyek Sengketa yang memberhentikan dengan tidak hormat Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tersebut ;

13. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut membuktikan Termohon Kasasi/Pembanding / Tergugat telah mengabaikan hak-hak Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan merugikan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat terlebih lagi karena pekerjaan dan penghasilan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tidak ada lagi, sehingga sumber penghidupan keluarga Para Pemohon Kasasi telah hilang dengan adanya surat pemberhentian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ;

14. Bahwa senyatanya telah terungkap di muka persidangan



bahwa Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan pekerjaan/tugas sebagai tenaga honor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honor menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

15. Bahwa telah terbukti di muka persidangan baik berdasarkan bukti tulis dan keterangan saksi bahwa dalam proses pemberhentian Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dilakukan tanpa adanya proses pemeriksaan terhadap para pihak (ic. Pemohon Kasasi) atau pejabat yang berwenang, hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan asas Keseimbangan dan asas *Audi et Alteram Partem* (*vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 04/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 hal. 193*) ;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka nyata dan jelas bahwa Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana yang diamanahkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan sebaik mungkin dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17. Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar yakni menyebabkan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tidak dapat lagi melamar sebagai Calon Pegawai Negeri (CPNS) di daerah/wilayah yang berada di Indonesia yang hal ini berarti membawa dampak yang sangat luas yaitu kerugian bagi Para Pemohon

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



Kasasi/Terbanding/Para Penggugat yakni kehilangan mata pencaharian dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga ;

18. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa dengan tidak ada pemeriksaan langsung kepada Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maka dengan demikian Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan dan telah menghalangi hak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan manipulasi data yang dituduhkan kepada Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat sehingga hal ini jelas sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;
19. Bahwa dalam ketentuan Konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas dan tegas disebutkan bahwa yang harus dilakukan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan apabila hendak melakukan penerbitan obyek sengketa haruslah di dengarkan keterangan dari pihak yang terkena akibat langsung dari keluarnya obyek sengketa tersebut ;
20. Bahwa telah terbukti di muka persidangan berdasarkan **bukti P-9** dan **bukti P-10** yang semuanya berupa Surat Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honor tahun 2006 dan tahun 2007, Para Pemohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Tergugat sebelum diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah terlebih dahulu diadakan penelitian administrasi oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat sebelum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengeluarkan keputusan a quo ;
21. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang mana Majelis Hakim mencermati dan sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat-surat dalam perkara ini untuk membuktikan apakah benar dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi ketika dilaksanakan proses pendataan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

22. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa terhadap data-data yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat pada saat melengkapi berkas untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menurut Tergugat adalah hasil manipulasi data tidak dibuktikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Putusan Peradilan Umum (*vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 04/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 19 April 2010, hal 192*) ;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa selain telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan tindakan sewenang-wenang juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat uraikan dengan jelas dan tegas dalam Gugatan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat luas baik bagi Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat, dan keluarga ;

24. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek-obyek Sengketa telah nyata-nyata dilandasi itikad tidak baik dan motivasi yang tidak layak dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sehingga semakin mempertegas Obyek Sengketa sebagai produk Tata Usaha

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



Negara yang cacat hukum ;

Bahwa hal-hal yang Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat uraikan di atas adalah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga menyebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding keliru dan menyebabkan Putusannya cacat hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai sebagaimana tersebut di atas maka Putusan Tingkat Banding yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini haruslah dibatalkan karena Putusan tersebut dikeluarkan dengan dilandasi penerapan hukum yang salah, putusan yang kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dan melanggar azas *Audi et Alteram Partem* ;

Bahwa sebaliknya Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 638.K/ SIP/ 1969 tertanggal 22 Juli 1970 disebutkan (kami kutip) :

“ Putusan Pengadilan Negeri/ Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), Mahkamah Agung perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan itu .”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/ 1969 tanggal 22-7-1970 disebutkan :

“Putusan yang *Onvoldoende gemotiveerd* (kurang cukup pertimbangannya) dibatalkan (i.c. setelah mengemukakan keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkannya “ bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan/ *tegenbewijs* dari Tergugat.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 672 K/Sip/ 1972 tanggal 18-10-1971 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalam beracara harus dibatalkan.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/ 1972 tanggal 13-8-1972 disebutkan :

“ Dalil- dalil tidak selaras atau bertentangan dengan petitum dan *Judex Factie* tidak memberikan alasan- alasan atau pertimbangan yang cukup, putusan dibatalkan.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 638 K/ Sip/ 1969 tanggal 22 Juli 1970 :

“ Putusan- putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang “ kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/ 1975 tanggal 13-7-1976 disebutkan:

“ Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalkan.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 588.K/ Sip/ 1975 tanggal 13 Juli 1976 disebutkan (kami kutip) :

“Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci, dibatalkan .”

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menolak gugatan Para Penggugat adalah tepat, karena Surat Keputusan objek sengketa mengenai kepegawaian, diterbitkan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku vide Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 dan tidak melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi :

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI ATMAJA, ST., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **MULYANI ATMAJA, ST.**, 2. **RAHMADI, ST.**, 3. **Ir. IRA SUSAN NOVA**, 4. **SURAGE KUMAR**, 5. **RAHMAD LAILUDDIN**, 6. **S U N A N T O**, 7. **DEWI LAWATI PASARIBU**, 8. **ERNIYANTI NASUTION** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim
Ketua Majelis :

Anggota

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./- H. Yulius, SH.,MH.-
Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.-

Panitera- Pengganti :

ttd./- Fitriamina, SH.,MH.-

Biaya- biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	489.000,-
Jumlah	:	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata

Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)

NIP. : 220000754

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 411
K/TUN/2010